



Nomor : 667/XI-09/0622
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberlakuan NIK sebagai Identitas
Peserta Program JKN-KIS

Singaraja, 9 Juni 2022

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
di
tempat

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dalam rangka mempermudah akses pelayanan kesehatan kepada Peserta JKN-KIS serta mengikuti perkembangan di era digital dalam penggunaan identitas peserta, maka kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
 - a. Pasal 1, angka 12 Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 - b. Pasal 64, NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik; Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan: Pasal 8 ayat (4) Nomor Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
3. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta program JKN-KIS bertujuan untuk mengimplementasikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk peningkatan kualitas mutu layanan yang diberikan kepada peserta.
4. Berdasarkan poin di atas maka kami sampaikan bahwa :
 - a. Peserta JKN-KIS dapat mengakses layanan program JKN-KIS baik layanan administrasi maupun pelayanan kesehatan cukup menunjukkan NIK yang tercantum dalam KTP Elektronik atau bagi peserta berusia dibawah 17 tahun cukup menunjukkan Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Anak.
 - b. Fasilitas Kesehatan Provider BPJS Kesehatan tidak mewajibkan peserta untuk fotokopi kartu KIS/KTP/KK/KIA dalam mengakses pelayanan kesehatan.
 - c. Fasilitas kesehatan wajib melakukan pengecekan kesesuaian terhadap identitas peserta (KIS/KTP/KK/KIA) dengan data yang muncul pada sistem informasi BPJS Kesehatan antara lain dengan NIK, Nama dan tanggal lahir yang harus sama.
 - d. Jika dalam pengecekan data tersebut didapat ketidaksesuaian antara KIS/KTP/KK/KIA dengan data yang muncul pada sistem informasi BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan akan melakukan konfirmasi kepada BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) dan Petugas BPJS Kesehatan Siap Membantu (BPJS Satu).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


K Made Pasek Suka Okadarma

SD/el/PS.02.01

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kartu Indonesia Sehat

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

SEBAGAI IDENTITAS PESERTA PROGRAM JKN-KIS

UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- **Pasal 13 huruf (a)** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

UU 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- **Pasal 1 angka 12** Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- **Pasal 64** NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik; Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

- **Pasal 8 ayat (4)** Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.

Manfaat Penggunaan NIK sebagai Identitas Peserta Program JKN-KIS

1. **MUDAH:** Peserta cukup membawa satu jenis Kartu Sebagai Identitas Peserta Program JKN-KIS, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. **CEPAT:** Peserta menyebutkan nomor NIK yang tertera dalam KTP* untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan tempat peserta terdaftar.
*Bagi yang belum berusia 17 tahun dapat menunjukkan Kartu identitas Anak/Kartu Keluarga.
3. **PASTI:** Data peserta terintegrasi dengan Sistem di BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan sehingga pasti mendapatkan layanan administrasi dan pelayanan Kesehatan

GUNAKAN NIK UNTUK LEBIH MUDAH, CEPAT DAN PASTI DALAM MENGAkses LAYANAN PROGRAM JKN-KIS